KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax : (0431)321866
Laman :www.unima.ac.id , Email :info@unima.ac.id

Nomor : 29 /UN41/TU/2025
Perihal : Edaran Pengurangan UKT Bagi Mahasiswa

Yth. Para Dekan
di lingkungan Unima

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, maka sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Pengurangan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) pada semester 9 (sembilan) dan seterusnya bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) dan pada semester 7 (tujuh) dan seterusnya bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), dengan nilai Pengurangan sebagai berikut :
   a. Mahasiswa **Semester 9 – 10** mendapat Pengurangan **50%** dari Jumlah UKT
   b. Mahasiswa **Semester 11 – 12** mendapat Pengurangan **40%** dari Jumlah UKT
   c. Mahasiswa **Semester 13 – 14** mendapat Pengurangan **30%** dari Jumlah UKT
2. Persyaratan dan tata cara pengajuan:
   a. Pembayaran pengurangan UKT mengikuti jadwal pembayaran UKT dan permohonan diajukan paling lambat sehari sebelum jadwal pembayaran UKT berakhir
   b. Pengajuan permohonan yang melewati batas waktu dinyatakan tidak diterima
   c. Permohonan harus melampirkan dokumen atau bukti pendukung yakni :
      i. Surat permohonan tertulis kepada Rektor
      ii. Surat Keterangan dari Pimpinan Jurusan/Prodi mengetahui Dekan Fakultas bahwa pemohon benar-benar adalah mahasiswa yang tinggal mengambil/mengontrak mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) Satuan Kredit Semester (SKS) pada semester 9 (Sembilan) dan seterusnya bagi mahasiswa Program Sarjana (S1) dan pada semester 7 (tujuh) dan seterusnya bagi mahasiswa Program Diploma Tiga (D3) (*tanda tangan dan cap basah, bukan fotokopi dan scan*) pada semester berjalan serta menyertakan data seperti : ***Nama, NIM, Jurusan/Prodi, Semester & Jumlah UKT***.
      iii. Surat Keterangan penghapusan mata kuliah / ganti nama mata kuliah /ganti kode mata kuliah mengetahui operator dan Pimpinan Jurusan/Prodi jika ada mata kuliah yang dihapus dari Portal Akademik (*khusus mata kuliah Pilihan, tanda tangan dan cap basah, bukan fotokopi dan scan*)
3. Tim yang ditugaskan oleh Rektor akan melakukan verifikasi untuk memeriksa kesesuaian persyaratan pemohon dan kebenaran dokumen permohonan dan bukti pendukung.
4. Pengajuan yang telah diverifikasi dan disetujui akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
5. Pengecekan hasil verifikasi dapat diakses melalui laman berikut:
   https://bit.ly/PenguranganUKT2526Ganjil

Tondano, 07 JUL 2025
Rektor,

JOSEPH PHILIP KAMBEY
NIP 19760306 200912 1 002